YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN : 2808-2346
e-ISSN : 2808-1854

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v4i3.2962

ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMPN 47 SURABAYA

Analysis of Teacher Certification Policies in Improving Education Quality at SMPN 47 Surabaya

Nadira Ferisa Herdianti[1], Nabilah Putri Awaliyah[2], Nabilah Dwi Listari[3], Syunu Trihantoyo[4], Nuphanudin[5]
Universitas Negeri Surabaya
nadira.23109@mhs.unesa.ac.id; nabilahputri.23098@mhs.unesa.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 3, 2024	May 8, 2024	May 11, 2024	May 14, 2024

Abstract

This study examines the effectiveness of the teacher certification policy aimed at improving educational standards at SMP Negeri 47 in Surabaya, with a focus on how it affects teacher's competence, welfare, and skills. The certification policy is hypothesized to play a pivotal role in elevating the quality of education offered. Employing a qualitative approach, this study examines the implementation and outcomes of the policy since its introduction. Data was collected through various qualitative methodologies and analyzed to ascertain the policy's contribution to enhancing teacher welfare, competence, and professionalism. The findings reveal that the teacher certification policy at SMPN 47 Surabaya has been significantly instrumental in advancing educational quality aligning with the policy's prime objectives. These insights hold wide implications for educational policy optimization at a broader level.

Keywords: *Teacher Certification; Educational Quality; Qualitative Analysis; Teacher Professionalism; Policy Implementation*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas kebijakan sertifikasi guru yang bertujuan meningkatkan standar pendidikan di SMP Negeri 47 Surabaya, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap kompetensi, kesejahteraan, dan keterampilan guru. Diharapkan bahwa kebijakan sertifikasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Dengan

Jurnal Yasin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini meneliti penerapan dan hasil dari kebijakan tersebut sejak diperkenalkan. Data dikumpulkan melalui berbagai metodologi kualitatif dan dianalisis untuk menentukan kontribusi kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, dan profesionalisme guru. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru di SMPN 47 Surabaya telah signifikan dalam memajukan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan utama kebijakan tersebut. Wawasan ini memiliki implikasi luas untuk optimisasi kebijakan pendidikan pada tingkat yang lebih luas.

Kata Kunci: Sertifikasi Guru; Kualitas Pendidikan; Analisis Kualitatif; Profesionalisme Guru; Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam memajukan bangsa. Pemerintah terus menerus melakukan perningkatan pada sistem Pendidikan di Indonesia dengan diterbitkannya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan sistem Pendidikan yang kuat sebagai sarana memberdayakan semua warga negara Indonesia agar dapat bekembang menjadi individu yang berkualitas. Hal ini diharapkan akan memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang terus berubah dengan kemampuan dan sikap proaktif. Keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Semakin baik Implementasi suatu kebijakan, maka semakin tinggi kemungkinan kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya (Veronika, 2022). Permasalahan mengenai kualitas Pendidikan yang terus menerus menjadi sorotan menegaskan bahwa perlunya penyelidikan lebih lanjut terhadap komptensi guru sebagai indikator utama. Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan adalah peran guru yang sangat penting dalam memastikan terlaksananya pembelajaran yang berkualitas dan sukses (Masengi et al., 2023). Menurut (Veronika, 2022), Peran ganda seorang guru sebagai pendidik dan pengajar sangat krusial dalam menentukan kesuksesan program Pendidikan. Keberhasilan tugas yang berat ini hanya dapat dicapai dari kinerja yang optimal dan professional seorang guru. Sangat penting untuk memperhitungkan peran dan posisi guru dalam meningkatkan mutu serta kualitas peserta didik. Status seorang guru bukan hanya sebagai seorang pegawai yang melaksanakan tugasnya dengan rutin tetapi ia juga memiliki tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang sudah ia ajarkan (Nur Fadliah & Riandhana Eka, 2018). Adanya sertifikat pendidik membuktikan bahwa guru tersebut sudah memiliki

kedudukan sebagai guru yang profesional (Aruni & Faisal, 2021). Guru adalah tenaga professional sehingga harus memiliki kualifikasi Pendidikan yang memadai.Sebagai Langkah nyata dalam mengakui status guru sebagai professional, Pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam Pasal tersebut disebutkan 1) Guru memiliki kedudukan sebagai tenaga Pendidikan di berbagai jenjang Pendidikan 2) Guru yang professional telah memiliki sertifikat pendidik. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai, disertai dengan sertifikat pendidik, kondisi kesehatan yang baik secara jasmani maupun rohani, serta kemampuan untuk mengimplementasikan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang ini secara khusus mengatur posisis guru dan dosen sebagai tenaga professional dalam sistem Pendidikan. Dijelaskan pada pasal 11 sebutkan bahwa: 1) Sertifikat pendidik akan diberikan kepada guru yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan; 2) Proses pemberian sertifikat guru diatur oleh Perguruan tinggi yang memiliki program pengembangan tenaga Pendidikan yang berakreditasi dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari segi sosial, guru-guru yang menerima tunjangan gaji sertifikasi dianggap sebagai anggota profesi yang menjanjikan, menjalani kehidupan yang layak, dan Sejahtera (Asiatina, 2011). Implementasi sertifikasi guru diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam meningkatkan kemajuan pendidikan dan kesejahteraan para guru, yang selama ini mengabdi dalam profesi ini sebagai bentuk pengabdian. Dengan sertifikasi, diharapkan kesejahteraan guru dapat tercapai (Hapsari, F., 2018).

Sebagai Pelaksanaan adanya kebijakan program sertifikasi guru, Kementrian Pendidikan Nasional sejak 2007 sudah melaksanakan program tersebut. Pelaksanaannya juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan pada peraturan Mendiknas disebutkan bahwa 1) Kualifikasi Pendidikan guru yang akan mengikuti sertifikasi minimal sarjana; 2) Guru mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat; 3) Penilaian portofolio dalam uji kompetensi adalah bentuk pengakuan terhadap pengalaman profesional guru melalui evaluasi komponen-komponen dokumen yang menggambarkan aspek seperti kualifikasi akademik, pendidikan serta pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pencapaian akademis, upaya pengembangan profesi, serta elemen-elemen lainnya. Sertifikasi guru menjadi dasar untuk menjamin keberadaan guru yang profesional dengan kemampuan kerja yang optimal. Seorang guru yang lolos sertifikasi akan dianggap sebagai seorang pendidik yang professional karena telah lolos ujian kompetensi. Inilah sasaran utama dari

proses sertifikasi guru, yakni menciptakan pendidik yang memiliki profesionalisme dan kualitas yang tinggi. Menurut (Latiana, 2019), menjadi seorang guru yang profesional sangat tidak mudah seperti yang sering dilihat oleh banyak individu. Tidak hanya tentang penguasaan materi dan kemampuan menyampaikannya kepada murid. Sebab, seorang guru yang profesional memerlukan beragam keterampilan, kemampuan khusus, ketaatan terhadap etika profesi, dan aspek lainnya. Guru yang memiliki keterampilan profesional yang tinggi diharapkan dapat merancang proses pembelajaran siswa dengan mengatur langkah-langkahnya sehingga siswa dapat belajar dengan efektif, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, lebih mendukung, dan positif. Berdasarkan adanya kebijakan sertifikasi guru, SMPN 47 Surabaya sudah melaksanakan sertifikasi guru sejak 2007 di bawah naungan LPTK. Sebagian guru PNS di SMPN 47 Surabaya sudah memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan minimal sarjana (S1). Sebagian besar telah memperoleh sertifikat pendidik dan menerima tunjangan sertifikasi guru. Dengan demikian, para guru tersebut secara resmi diakui sebagai guru profesional. Sertifikasi guru memiliki dampak baik dan buruk. Dampak positifnya termasuk peningkatan kesejahteraan guru, penghargaan yang lebih besar terhadap pekerjaan sebagai guru, serta peningkatan martabat dan pengakuan dalam masyarakat. Namun, terdapat juga dampak negatif dari kebijakan sertifikasi guru, seperti 1) peningkatan beban tugas bagi peserta didik; 2) kelalaian dalam administrasi guru; 3) potensi terjadinya pemisahan antara guru yang sudah bersertifikasi dan yang belum, menciptakan pemisahan dalam komunitas guru (Anjarsari, 2022). Proses dalam program sertifikasi harus dilaksanakan dengan obyektif, valid, dan adil. Hal ini akan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja guru, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, sertifikasi guru merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan motivasi, keterampilan, dan efektivitas guru. Sertifikasi menjadi faktor utama dalam memotivasi guru, selain sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi profesional. Dalam konteks ini, penting dan tepat untuk melaksanakan dasar penelitian ini, karena upaya perbaikan dalam pendidikan tidak akan berhasil tanpa melibatkan peran guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengkaji dan menganalisis data secara objektif sesuai dengan data yang ada di lapangan. Pendekatan metode penelitian

kualitatif menekankan pada fenomena yang diamati serta makna kompleks yang tercakup dalam suatu realitas, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan data yang dikumpulkan berupa data deskriptif secara alamiah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai analisis kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sesuai dengan judul yang diambil, maka yang menjadi lokasi penelitian yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 47 Surabaya. Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan wawancara dan dokumentasi. Metode ini disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisanya lebih bersifat kualitatif.

HASIL

Kebijakan Sertifikasi Guru di SMPN 47 Surabaya

Kualitas pendidikan yang tinggi sangat bergantung pada adanya guru yang berkualitas, yaitu guru yang profesional, sejahtera, dan dihormati. Kebijakan sertifikasi guru pada dasarnya bertujuan untuk melakukan seleksi atau penilaian terhadap kelayakan atau tidaknya seorang guru dalam mengajar. Hal tersebut dijadikan sebagai acuan utama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Keberhasilan sertifikasi guru dapat dinilai dari kemampuan guru serta pengaruhnya terhadap mutu pembelajaran siswa, yang tercermin melalui tanda-tanda sikap, tindakan, dan tingkah laku produktif dalam penyelenggaraan pembelajaran (Nawawi, 2022). Hasil wawancara terhadap Wakil Kepala Sekolah di SMPN 47 Surabaya, didapati bahwa kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik professional dan meningkatkan proses pembelajaran. Untuk kebijakan sertifikasi guru, pihak sekolah tidak memiliki tanggung jawab dan kewenanangan. Kebijakan sertifikasi guru merupakan wewenang dari Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK). Sekolah tidak berwenang dan bukan ranah dari pihak sekolah, melainkan ranah LPTK. Tugas LPTK yaitu merekruit calon guru yang akan disertifikasi serta menghandle semua proses sertifikasi.

Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu Langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan adalah sertifikasi guru. Menurut (Permana, 2017), Efektivitas pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Guru berperan penting dalam keberhasilan

proses belajar mengajar di sekolah. Guru sebagai tenaga professional bertanggung jawab atas tugas dan peran mereka sebagai pendidik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para siswa. Adanya program Sertifikasi guru ini diharapkan para tenga pendidik dapat menjadi profesional dalam mengajar.

PEMBAHASAN

Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) nantinya akan mengeluarkan daftar nama guru yang akan disertifikasi. Nama guru yang tercantum pada daftar tersebut akan mengikuti tahap selanjutnya dari proses sertifikasi, seperti pengumpulan berkas-berkas persyaratan dan lain sebagainya. Pihak sekolah hanya dapat membantu dalam pemberkasan apabila nama guru tersebut tercantum pada daftar nama yang dikeluarkan oleh LPTK. Para guru yang sudah disertifikasi tentunya sudah memenuhi kualifikasi Pendidikan yaitu sarjana (S1). Dalam kebijakan sertifikasi guru, akan diadakan diklat oleh pihak LPTK untuk para calon guru yang akan mengikuti sertifikasi. Syarat syarat yang harus dipenuhi dalam sertifikasi guru antara lain 1) Guru yang aktif dilingkungan Pendidikan di daerahnya; 2) Telah memiliki NRG (Nomor Registrasi Guru) untuk mendapatkan pencairan tunjangan; 3) Mengajar sebagai guru mata Pelajaran/Guru kelas pada satuan Pendidikan; 4) Usia maksimal 60 tahun 4) Status guru harus PNS, PPPK, atau guru tetap yayasan; 5) Jam wajib mengajar minimal adalah 24 jam setiap minggunya. Walaupun sekolah tidak memiliki wewenang dalam kebijakan sertifikasi guru, namun sekolah tetap turut membantu pengembangan kompetensi guru SMPN 47 Surabaya dengan menganalisa sesuai standart yang dibutuhkan seorang guru yang profesional diantaranya mulai dari kualifikasi Pendidikan minimal sarjana, menyesuaikan batas maksimal umur guru sertifikasi, membantu mengembangkan kompetensi guru-guru yang belum di sertifikasi. Komposisi pengajar di SMPN 47 Surabaya terdiri dari PNS dan PPPK. Namun lebih banyak guru PPPK dibandingkan dengan PNS. Para guru di SMPN 47 Surabaya terutama yang PNS sudah disertifikasi semuanya, sementara untuk guru PPPK hanya sebagian yang sudah disertifikasi. Guru di SMPN 47 Surabaya berjumlah 36 orang. Terdapat lebih dari 20 guru sudah ASN, dan sisanya non-ASN. Hampir semua guru yang ASN telah melewati tahan sertifikasi guru, khususnya guru PNS.

Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Adapun upaya yang lebih lanjut tentang kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan mutu Pendidikan:

1. *Meningkatkan Profesionalitas Guru*

Guru adalah komponen utama dalam pembelajaran dan akan memengaruhi berbagai komponen lainnya. Oleh karena itu peningkatan mutu maupun peningkatan profesionallitas guru tidak sekadar kebutuhan tapi keharusan (Yasin, 2022). Menurut (Dewi & Khotimah, 2020), Profesionalisme guru mencerminkan standar pendidikan yang tinggi, karena guru merupakan elemen kunci yang memberikan layanan dan pendidikan terbaik kepada siswa, membantu mereka mencapai keunggulan dan prestasi yang dihargai oleh Masyarakat. Berdasarkan kutipan diatas menurut Wakil Kepala Sekolah SMPN 47 Surabaya, guru-guru yang sudah tersertifikasi itu sudah profesional karena sebelum mendapatkan sertifikasi guru-guru tersebut mengikuti diklat dan sudah melengkapi syarat-syarat sertifikasi (Herdianti et al., 2024). Berdasarkan uraian diatas bahwa dengan adanya guru yang profesional dapat meningkatnya mutu Pendidikan karena guru merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran.

2. *Melatih Keterampilan Guru*

keterampilan mengajar berpegaruh signifikan terhadap Kinerja Guru. Kebijakan sertifikasi guru ini bukan hanya kebijakan yang didasari dengan kemampuan kognitif saja, melainkan juga keterampilan kompetensi guru, seperti keterampilan dalam menciptakan media pembelajaran yang kreatif, dan inovatif. Tuntutan kreatif terkesan sederhana, tetapi dalam pengaplikasiannya bukanlah hal yang mudah. Keterampilan yang diharapkan dari adanya kebijakan sertifikasi guru ini juga bertujuan untuk menunjang proses pembelajaran. Menurut Wakil Kepala Sekolah SMPN 47 Surabaya, Penetapan kebijakan sertifikasi mendorong para guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar, mengembangkan materi pembelajaran, serta menggunakan fasilitas sekitar sebagai sumber pembelajaran yang efektif (Herdianti et al., 2024). Wakil Kepala Sekolah SMPN 47 Surabaya menyatakan bahwa kebijakan sertifikasi guru di sekolahnya telah terlaksana sejak dikeluarkannya program tersebut. Menurutnya, sertifikasi membantu guru meningkatkan potensi diri mereka dan merupakan langkah awal dalam memperbaiki serta meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 47 Surabaya. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan tambahan seperti micro teaching dan pelatihan karya tulis ilmiah sangat

diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Dengan demikian, guru yang telah disertifikasi akan memiliki keterampilan dan kemampuan yang dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan (Herdianti et al., 2024).

3. Mensejahterakan Guru

Menurut (Putra Kelana, 2021), untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penting untuk memberikan kesejahteraan kepada para guru. Hasil studi juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan sangat mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugas mereka . Guru yang menjalankan tugas profesionalnya dengan baik berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas ini mencakup gaji pokok, tunjangan yang secara otomatis terhubung dengan gaji, serta penghasilan tambahan seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan insentif tambahan yang berkaitan dengan kinerjanya sebagai seorang guru, yang ditetapkan berdasarkan prinsip penghargaan atas pencapaian yang diperoleh (Alfath & Huliatunisa, 2021). Berdasarkan kutipan diatas Wakil Kepala Sekolah SMPN 47 mengatakan bahwa, seorang guru yang telah melalui proses sertifikasi akan mendapat haknya berupa tunjangan apabila telah melakukan wajib mengajar selama 24 jam pada setiap minggunya (Herdianti et al., 2024). Sebagai penentuan apakah seseorang dapat mengikuti program sertifikasi guru tidak harus memiliki gelar S.Pd. Bisa juga dengan latar belakang ilmu murni, asalkan sudah terbukti sebagai pengajar. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui penilaian kompetensi dan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan guru, membuat guru tersebut menjadi lebih giat dalam mengajar.

4. Mengajar Sebatas Kewajiban

Tugas utama seorang guru adalah memberikan pengajaran dan pendidikan kepada siswa sebagai bagian integral dari perannya sebagai tenaga pendidik. Kewajiban mengajar selama 24 jam per minggu mengakibatkan guru kesulitan memberikan materi secara optimal kepada siswa. Guru yang telah disertifikasi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang belum mendapatkan sertifikasi. Di SMPN 47 Surabaya, para guru menyadari bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru belum sepenuhnya optimal. Para guru yang telah tersertifikasi masih cenderung fokus pada mencapai target jam mengajar untuk memenuhi syarat mendapatkan tunjangan gaji,

daripada berupaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Tentu saja, hal ini berdampak pada mutu Pendidikan yang diberikan (Herdianti et al., 2024).

Menurut Wakil Kepala Sekolah SMPN 47 Surabaya (Herdianti et al., 2024), percaya bahwa monitoring yang dilakukan secara rutin dari pihak pusat terhadap kinerja guru yang telah disertifikasi sangatlah penting. Dengan adanya monitoring ini, diharapkan kinerja guru dapat ditingkatkan sehingga berdampak positif pada mutu pendidikan. Semakin banyaknya guru yang tersertifikasi akan meningkatkan kompetensi di SMPN 47 Surabaya, dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang signifikan bagi pendidikan kami.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan mutu Pendidikan di SMPN 47 Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan sertifikasi guru pada dasarnya dilakukan untuk menyeleksi layak atau tidaknya seorang guru dalam mengajar. Hal tersebut dijadikan sebagai acuan utama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Kebijakan sertifikasi guru bukanlah tanggung jawab dan wewenang dari pihak sekolah, melainkan wewenang pihak Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK). Dalam kebijakan sertifikasi guru, akan diadakan diklat oleh pihak LPTK untuk para calon guru yang akan mengikuti sertifikasi. Kebijakan sertifikasi guru bukan hanya kebijakan yang didasari dengan kemampuan kognitif saja, melainkan juga keterampilan kompetensi guru. Guru yang sudah memiliki sertifikat diakui secara resmi oleh pihak sekolah untuk dapat meningkatkan motivasi, keterampilan, dan efektifitas guru. Proses sertifikasi diharapkan agar dapat mengembangkan kompetensi guru dan mengurangi perbedaan kompetensi antara guru yang telah disertifikasi dan guru yang belum disertifikasi. Guru yang telah disertifikasi memiliki tanggung jawab yang lebih berat dan memerlukan monitoring dari pusat untuk mengurangi perbedaan kompetensi antara guru yang telah disertifikasi dan guru yang belum disertifikasi. Hal ini menekankan pentingnya pendampingan dan pemantauan terhadap guru yang telah disertifikasi untuk memastikan kualitas pengajaran konsisten. Kebijakan sertifikasi guru mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah SMPN 47 Surabaya karena merupakan kebijakan nasional dan memiliki nilai manfaat yang baik untuk peningkatan mutu sekolah dan memperbaiki akreditas sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Alfath, M. D., & Huliatunisa, Y. (2021). Analisis Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru. *Indonesian Journal of Elementary Education (IJOEE)*, *2*(1), 78. https://doi.org/10.31000/ijoee.v2i1.3900

Anjarsari, R. (2022). Dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE)*, *8*(2), 163–173. https://doi.org/10.37729/jpse.v8i2.2327

Aruni, F., & Faisal, F. (2021). Efektivitas kebijakan sertifikasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *5*(2), 42–48. https://doi.org/edumaspul.v5i2.1976

Asiatina, I. P. (2011). Determinasi Kompetensi, Motivasi Berprestasi Dan Kesejahteraan Guru Terhadap Kinerja Guru Pada SMP Negeri Di Kecamatan Busungbiu. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran Ganesha, Vol. 7, No. 2, 2011.*, *7*(2), 1–18.

Dewi, R., & Khotimah, S. H. (2020). Pengaruh Profesionalisme Dan Disiplin Kerja Guru Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar. *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal*, *8*(2), 279. https://doi.org/10.21043/elementary.v8i2.7839

Hapsari, F., A. (2018). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal JI_MILD*, *10*(1), 1290.

Herdianti, N. F., Awaliyah, N. P., & Listari, N. D. (2024). *Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 47 Surabaya* (pp. 1–4). Universitas Negri Surabaya.

Latiana, L. (2019). Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik. *Edukasi*, *1*(3), 1–16. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/... · PDF file

Masengi, E. E., Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Sma Negeri 2 Tondano. *Academy of Education Journal*, *14*(2), 1084–1095. https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1983

Nawawi, M. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi, Motivasi dan Kesejahteraan Guru, Serta Pengaruh Ketiganya Terhadap Kinerja Guru (Suatu Kajian Studi Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *3*(1), 323–336.

Nur Fadliah, R., & Riandhana Eka, T. (2018). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMA Negeri 1 Dolo Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, *2*(2), 16–28.

Permana, N. S. (2017). Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi dan Sertifikasi Guru. *STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, *11*(1), 1–8.

Putra Kelana, E. (2021). Kebijakan Program Peningkatan Kesejahteraan Guru Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan. *VARIASI : Majalah Ilmiah Universitas Almuslim*, *13*(1), 7–11. https://doi.org/10.51179/vrs.v13i1.528

Veronika, W. (2022). Evektivitas Kebijakan Sertifikasi Guru (Suatu Studi di SMA Negeri 1 Manado). *Jurnal Administrasi Publik*, *VIII*(118), 57–63.

Yasin, I. (2022). Guru Profesional, Mutu Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, *3*(1), 61–66. https://doi.org/10.54371/ainj.v3i1.118